



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Rosmala binti H. Dupa, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Perumputan RT.02 RW. 03 Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

Melawan

Kamaluddin bin Mudo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Balangdidi, Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 22 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 22 Mei 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



- 1 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Perumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/22/VI/2008 tertanggal 11 Juni 2008.
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Perumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 3 malam, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balangdidi, Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba selama 2 tahun 9 bulan lamanya.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Oktober 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Februari 2011, saatmana Penggugat pergi ke Rumah orang tua



Penggugat di Bantaeng hendak mengerjakan sawah pemberian orang tua PEnggugat kepada Penggugat, sebelum berangkat penggugat minta izin kepada Tergugat, namun dua hari kemudian Penggugat baru kembali ke Bulukumba Tergugat marah karena Penggugat menginap hingga 2 hari padahal izin Penggugat kepada Tergugat cuma 1 hari lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya Tergugat mengusir penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- 7 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- 8 Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, **Kamaluddin bin Mudo** kepada Penggugat, **Rosmala binti H. Dupa**.
- 3 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng



dengan relaas nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 06 Juni 2012 dan tanggal
dan, namun ketidakharirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang
sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat
gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan
tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

I Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng, Nomor : 158/22/VI/2008, tanggal 11 Juni 2008. Fotokopi tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua
majelis diberi tanda (P);

II. Keterangan saksi:

- 1 Sahiruddin bin Nusu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu
satu kali saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama
Kamaluddin bin Mudo;

Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sudah kurang lebih empat tahun;

Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri di
rumah orang tua Penggugat di Perumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan



Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng secara bergantian dengan rumah orang tua Tergugat di Balangdidi, Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Penggugat dan Tergugat selama terikat pernikahan belum dikaruniai anak;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kerna Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, bahkan saksi sendiri ikut juga minum dengan Tergugat;

Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya;

Yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat;

Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah bertemu lagi;

Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;



- ;
- 2 Amri bin Nuin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Kamaluddin bin Mudo;
- Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah sudah kurang lebih empat tahun lamanya;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat secara bergantian dengan rumah orang tua Tergugat; Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, pada awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang saksi tidak tahu karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya;
- Saksi tidak mengetahui, hanya pada waktu kejadian tersebut saksi hanya disuruh menjemput Penggugat oleh orang tua Penggugat di Bulukumba;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ;
- 3 H. Cole bin H. Paedda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;



Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah sudah kurang lebih empat tahun yang lalu;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua

Penggugat secara bergantian dengan rumah orang tua Tergugat;

Selama Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya;

Saksi tidak mengetahuinya karena tiba-tiba saksi melihat Penggugat berada di Bantaeng dan baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

;

4 , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing-masing dengan nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Batg. 06 Juni 2012 dan dan, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat dan kedua panggilan tersebut ditandatangani oleh Tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal , secara formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2008. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

[untuk alasan 19-f]

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ...;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

[untuk alasan 116-g]



bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemnggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Kamaluddin bin Mudo** terhadap Penggugat, **Rosmala binti H. Dupa**;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari tanggal M bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H, oleh Dra. Haniah, hakim ketua, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Irham

Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 0,-

Biaya ATK : Rp

Biaya Panggilan : Rp ,-



Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Biaya Materai	:	Rp	0,-
Jumlah	:	Rp	6.000,-

(terbilang)